

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015)



**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2016**

Anggota BSNP Periode 2014-2018



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 220/P/2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan Periode Tahun 2014-2018.

ANGGOTA BSNP 2014-2018



Prof. Dr. Ir. Erika B. Laconi, MS

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR
ANGGOTA BSNP 2014-2018
ASSESOR BAN-PT**

**elaconi@yahoo.com
HP. 0812 9623 150**


GARIS BESAR PRESENTASI



1. PENDIDIKAN TINGGI BERMUTU

2. PENGERTIAN STANDAR

**3. STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN TINGGI**




PENDIDIKAN TINGGI BERMUTU

RENSTRA DIKTI

2010-2014

Peningkatan Akses



2015-2019


Peningkatan Mutu

Pendidikan Bermutu


UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 51 ayat (1)

Pendidikan Tinggi yang **bermutu** merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan **lulusan** yang **mampu secara aktif** mengembangkan **potensinya** dan **menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi** yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.

Mengapa Harus Bermutu?



Bagaimana Mewujudkan Pendidikan Bermutu?



Mengapa Harus Standar?

Standar **tidak** untuk menyeragamkan.

Standar untuk **mengendalikan** keragaman dalam rangka mewujudkan **pendidikan bermutu** sekaligus menjamin **kepastian proses dan mutu hasil**.



2

PENGERTIAN STANDAR

Pengertian Standar

- **UU No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi**

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk **tata cara** dan **metode** yang disusun berdasarkan **konsensus** keputusan semua pihak/pemerintah/internasional yang terkait dengan **memperhatikan** syarat kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Pengertian Standar - ISO

Definisi Standar

- Dokumen berisi **persyaratan, spesifikasi, pedoman** dan atau **karakteristik** yang digunakan secara konsisten untuk memastikan bahwa bahan, produk, proses, dan layanan sesuai dengan tujuannya (**fit to the purpose**).

Pengembangan Standar

- Standar harus didasarkan pada *konsensus* (keepakatan) dari ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman, ditujukan untuk kemaslahatan.

Sifat Standar

- Sukarela sampai dinyatakan wajib oleh otoritas

Standar dan Ukuran Mutu




Standar sebagai 'ukuran' mutu.
Kita tahu kita bermutu jika ada standar
sebagai acuan.



Ekosistem Pendidikan Nasional


Kementerian Bidang Pendidikan
Kementerian lain penyelenggara pendidikan



Standar Pendidikan Tinggi

- untuk kesatuan dan persatuan dalam konteks NKRI
- sebagai **akuntabilitas** dalam memberikan layanan pendidikan
- untuk 'road map' peningkatan mutu pendidikan
- untuk **memantau dan evaluasi** – penjaminan mutu
- untuk menjadi **acuan** untuk program pembelajaran

Implementasi SN-Dikti



Fungsi Standar

Sebagai acuan, pedoman, panduan (*as reference*):

to govern

to guide

to plan

***to
administrate***

Karakteristik Standar

Efektif

**Tidak berpihak
(*Impartiality*)**

Koheren:
antarbutir standar,
antarperaturan,
dan antarstandar

Mutakhir

**Dapat dipahami
(readable)**

**Dapat
diterapkan
(*Implementable*)**

**Terukur
(*measurable*)**

**Dapat dicapai
(*achievable*)**



3

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

SN Dikti

Permenristek dikti No.44 Tahun 2015

Standar Nasional Pendidikan

- Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran
- Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- Standar Pengelolaan Pembelajaran
- Standar Pembiayaan Pembelajaran


Standar Nasional Penelitian

- Standar Hasil Penelitian
- Standar Isi Penelitian
- Standar Proses Penelitian
- Standar Penilaian Penelitian
- Standar Peneliti
- Standar Sarpras Penelitian
- Standar Pengelolaan Penelitian
- Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional PKM

- Standar Hasil PKM
- Standar Isi PKM
- Standar Proses PKM
- Standar Penilaian PKM
- Standar Pelaksana PKM
- Standar Sarpras PKM
- Standar Pengelolaan PKM
- Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM

Keterkaitan Antarstandar



Kriteria Minimal Pada SN-Dikti



Adalah suatu kondisi dimana dalam **5-6 tahun ke depan** sebagian besar satuan pendidikan **dapat memenuhi *sebagian besar* butir standar.**

Ketentuan masa studi maksimal pada SN-Dikti bermakna kriteria minimal. Artinya, jika dapat lebih cepat, lebih baik.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi


Pasal 1 ayat (18):

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian**, dan **standar pengabdian kepada masyarakat**.

Pasal 54 ayat (1) huruf a:

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI


TUJUAN :

1. MENJAMIN TERCAPAINYA **TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI**
2. MENJAMIN **MUTU** PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MENDORONG PT **MELAMPAUI** SN DIKTI

PERAN:

1. SEBAGAI **DASAR PEMBERIAN IZIN** PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN PRODI
2. SEBAGAI DASAR **PENYELENGGARAAN** PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. SEBAGAI DASAR **PENYELENGGARAAN** DAN PENGEMBANGAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU** PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI sebagai ACUAN menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum



Pemanfaatan SN-Dikti – bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 – Pasal 3

1. dasar pemberian izin pendirian, perubahan bentuk, pencabutan izin, dan penutupan perguruan tinggi;
2. dasar pemberian izin pembukaan dan pencabutan izin program studi;
3. dasar pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi dan program studi.

Pemanfaatan SN-Dikti – bagi Pengelolaan PT

Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 – Pasal 3

1. Dasar **pengelolaan** perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. dasar penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian **kurikulum** program studi;
3. dasar **penyusunan, pelaksanaan, dan penilaian penelitian** dan **pengabdian kepada masyarakat**;
4. dasar penyelenggaraan **sistem penjaminan mutu internal**;
5. dasar penetapan **kriteria** sistem penjaminan mutu eksternal melalui **akreditasi**; dan
6. acuan perguruan tinggi dalam menyusun **standar pendidikan tinggi** yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 54 ayat (1)

SN Dikti

- Disusun oleh BSNP*

Standar Pendidikan Tinggi

- Disusun dan ditetapkan oleh PT

*) badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

SN-Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 54

Ayat (1) huruf b:

Setiap perguruan tinggi **wajib menyusun** dan **menetapkan** Standar Pendidikan Tinggi **mengacu** pada SN-Dikti


Ayat (2):

Standar Pendidikan Tinggi yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi **melampaui** SN-Dikti

SN-Dikti dan Akreditasi



SN-Dikti, SPMI, DAN SPME



Compliance-Conformity-Performance

- ❑ **Kepatuhan** terhadap regulasi (SN-Dikti dan peraturan lain)
- ❑ **Kesesuaian** terhadap **standar** pendidikan tinggi di PT masing-masing yang disusun berdasarkan SN-Dikti, serta visi, misi dan evaluasi diri PT tersebut
- ❑ **Kinerja** adalah kemampuan memenuhi kebutuhan/harapan pengguna *output*

Penutup

- ◆ SN Dikti menjadi acuan dalam mengembangkan **kriteria akreditasi**.
- ◆ Badan Akreditasi berwenang menetapkan kriteria akreditasi dengan pendekatan kriterium (setiap butir) standar dan/atau keterkaitan antarstandar.
- ◆ Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan dan ditetapkan oleh perguruan tinggi, mengacu pada SN-Dikti yang format dan rinciannya disesuaikan dengan kebutuhan PT masing-masing.



Terima
kasih

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Email : info@bsnp-indonesia.org

Website : <http://www.bsnp-indonesia.org>